



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KECAMATAN CILANDAK**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NOMOR : 1/A.2.7/31.74.06/-1.851.58/e/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor N5CR57 tanggal 17 Juli 2018, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan KECAMATAN CILANDAK memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah : SMP ISLAM AL IKHLAS
 Alamat : JL. CIPETE III NO.10 RT/RW:006/004 KEL. CIPETE SELATAN KEC. CILANDAK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta
 Pimpinan Sekolah : INDRA FITHRA WIRAWAN
 Pimpinan Yayasan : BAMBANG WIDJAYANTO

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 Jakarta
 Pada Tanggal : 20 Juli 2018



KEPALA UNIT PELAKSANA
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KECAMATAN KECAMATAN CILANDAK



Edi Riyanto
 EDI RIYANTO
 NIP 196812191992011001

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
2. Arsip.

